



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Para Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
5. Para ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN MUSLIM BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Gubernur Sulawesi Tengah yakni “BERANI BERKAH” dengan program unggulan Sulawesi Tengah Berjemaah dan guna memperkuat karakter ASN yang religius, rapi dan siap melayani, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh ASN beragama Islam untuk menggunakan pakaian muslim setiap hari Jumat.
2. Pria menggunakan baju koko lengan panjang/pendek dan mengenakan kopiah/peci, wanita menggunakan gamis/tunik dan berhijab.
3. ASN non-muslim agar menyesuaikan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 17 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID